

Malakok:
Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau

Oleh : Fitri Eriyanti

ABSTRACT

Conflict often occurred when two ethnic groups or more clashed. Some of the ethnic group conflicts occurred in Indonesia, but in the case of West Sumatera the conflict rarely occurred, especially among the community of Minangkabau. Some ethnic groups from different culture have come to and live in Minangkabau area and generally they can live together with Minangkabau people in peace and safely. Some of the ethnic groups integrate with Minangkabau community through a tradition called "Malakok".

Kata Kunci: *Malakok, kelompok etnik, Minangkabau, struktur sosial, konflik, integrasi.*

I. PENDAHULUAN

Pada beberapa kawasan di Indonesia sejak empat dekade terakhir banyak terjadi konflik. Baik konflik antara 'pendatang' dengan 'tuan rumah' maupun konflik antara masyarakat berbeda agama ataupun suku. Konflik antara etnik Madura dengan etnik Dayak selaku tuan rumah di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang telah terjadi berulang kali sejak tahun 1962, maupun konflik antara etnik Cina dengan etnik Melayu di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan contoh konflik yang berdasarkan hubungan pendatang dengan tuan rumah. Adapun konflik antara umat Islam dengan Kristen di Ambon, Poso,

Kupang dan Minahasa termasuk konflik yang mengarah kepada sentimen perbedaan agama. Sedangkan konflik yang terjadi antara suku Dani dengan suku Asmat di Irian Jaya merupakan konflik antara sesama 'suku orang asli' di Irian Jaya¹. Bahkan, walau-pun etnik yang

¹ Abdullah, Irwan. (2001). "Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnik". *Paper* disampaikan pada Simposium Internasional II dalam Rangka Lustrum IX Universitas Andalas, Universitas Andalas Padang. Hal:1; Wiranto. 1999. *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. hal: 50; Kompas, 20 Januari 2002:7. "Penghulu

berbeda itu dapat hidup berdampingan, namun mereka cenderung mempertahankan kepentingan etnik masing-masing sehingga integrasi di antara pendatang dengan tuan rumah tidak dapat diwujudkan.

Bertolak belakang dengan kondisi di beberapa kawasan yang sering berkonflik itu, ternyata di Provinsi Sumatera Barat terjadi suatu hal yang paradoks. Banyak pengamat menilai bahawa Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kawasan yang cukup aman dan damai di Indonesia. Hal itu terlihat dari banyaknya pendatang yang bermukim dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan etnik Minangkabau, apalagi jika pendatang itu *malakok* dengan etnik Minangkabau².

Malakok hakikatnya suatu aktivitas pemasukan 'pendatang' (baik pendatang etnik lain maupun etnik Minangkabau sendiri) ke dalam suatu

suku Minangkabau melalui suatu upacara adat dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan melakukan *malakok* maka pendatang itu diterima sebagai *dunsanak* atau saudara, *seberat-sepikul sesakit-sesenang* dengan anggota suku yang telah menerimanya.

Uraian berikut ini akan mengupas esensi *malakok* sebagai mekanisme pendamai dalam membina hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

II. KONSEP MALAKOK

Definisi *Malakok*

Dalam kajian sosiologi, belum pernah ada satupun definisi tentang *malakok*. Secara etimologi, *malakok* adalah istilah Indonesia khususnya Minangkabau, yang berarti menempel atau melekat rapat sekali, dalam bahasa Inggeris sama dengan istilah *adhere, cementing social bonds*. Dari sudut sosiologi, istilah ini mengandung tujuh unsur pokok:

- 1) menjadi pendatang dan bermukim di lingkungan salah satu suku Minangkabau.
- 2) dengan kemauan sendiri.
- 3) secara perorangan atau pun berkelompok.
- 4) bertujuan untuk menjadi anggota suku, mendapat perlindungan dan keamanan, menjalin ikatan sosial yang kuat, mendapat perlakuan

Nan Duopuluah Terima Transmigran Jawa Sebagai Kemenakan”.

² Kompas, 20 Januari 2002:7. “Penghulu Nan Duopuluah Terima Transmigran Jawa Sebagai Kemenakan”. Wanandi, Sofyan. 17 Juni 2006. “Sambutan Perwakilan Warga Tionghoa” pada Acara Pembukaan Konferensi dan Workshop Internasional “Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930an s/d 1960an. Padang. 18-21 Juni 2006.

yang baik, dan adakalanya untuk mendapat hadiah tanah.

- 5) mengajukan permohonan dan bersumpah untuk taat setia dan menjaga kehormatan suku.
- 6) 'mengisi adat' mengikut persyaratan yang ditetapkan oleh penghulu suku.
- 7) mengadakan perjamuan atau upacara kenduri untuk seluruh anggota suku.

Sehubungan dengan itu, Kamar-di Rais Dt. P. Simulie³, mengemukakan bahwa *malakok* merupakan suatu cara penerimaan 'pendatang' untuk masuk dan menjadi anggota suatu suku Minangkabau. Senada dengan itu, Amir M.S. mengemukakan bahwa pemasukan 'pendatang' ke dalam struktur kesukuan suatu suku maupun kesepakatan seluruh penghulu pada suatu nagari membentuk suku baru bagi sekelompok 'pendatang', disebut dengan *malakok* atau pembauran ala Minangkabau⁴.

Malakok sudah lazim dilakukan oleh etnik Minangkabau terutama bagi mereka yang pergi 'merantau' meninggalkan kampung halamannya, baik untuk mencari penghidupan ataupun menuntut ilmu. Lazimnya, sebelum berangkat ke rantau, si perantau itu dinasihatkan

supaya ia mencari 'orang tempatan' untuk dijadikan 'induk semang' yang dapat menerima, melindungi, mengasih dan memeliharanya selama menetap di perantauan. Hal ini seiring dengan pantun berikut:

*Kalau anak pergi ke pulau
Hiu cari, belanak cari
Ikan panjang cari dahulu
Kalau anak pergi merantau
Ibu cari, dunsanak cari
Induk semang cari dahulu*

Pengertian *induk semang* dalam pantun di atas bermakna seseorang atau sekelompok anggota suku di tempat yang didatangi. Si 'perantau' mestilah berpandai-pandai membawakan diri supaya diterima, mendapat perhatian, perlindungan dan kasih sayang dari sang *induk semang*. Apabila si 'perantau' telah diterima oleh *induk semang* maka ia akan mendapat perlakuan yang sangat baik, sebagaimana kenyataan pantun berikut:

*Kalau pandai berkain panjang
Bagaikan berkain sarung
Kalau pandai berinduk semang
Bagaikan beribu kandung*

Kalau *induk semang* itu seorang Minangkabau, lazimnya pendatang itu akhirnya malakok kepada *induk semang* tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dan dianggap sebagai *dunsanak* (saudara). Pada masa dahulu, tidak jarang mereka yang *malakok* itu diberi sebidang tanah untuk mendirikan

³ Simulie, Kamardi Rais Dt. P. 2004. "Status Tanah Ulayat dan Potensinya". *Padang Ekspres*, 17 Maret 2004 hal: 10;

⁴ Amir M.S. 2004. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, hal: 67.

rumah dan sebagai modal penghidupannya, ada pula mereka yang *malakok* itu dicarikan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemahirannya⁵ (Yakub, 1995:35).

Pentingnya *malakok* dalam mewujudkan keharmonisan hubungan telah diungkapkan oleh beberapa peneliti. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syamsir⁶, Eriyanti⁷, dan Saptomo⁸. Sehubungan itu, Taufik Abdullah⁹ menegaskan bahwa *malakok* merupakan 'kearifan lokal' (*local wisdom*) yang dapat membantu mewujudkan keharmonisan antara

etnik pendatang dengan etnik tuan rumah maupun antara suku atau pun kaum di kawasan Minangkabau Sumatera Barat.

Malakok adalah suatu konsep yang juga diterapkan di kawasan lain, seperti konsep *Berkedim* di Negeri Sembilan Malaysia, konsep *Membeli Marga* yang hidup dalam masyarakat Batak di Provinsi Sumatera Utara, konsep *Peuseujuk* pada masyarakat adat Aceh, mahu pun konsep *Pela Gandong* di Maluku. Kesemua konsep tersebut memiliki tujuan yang hampir bersamaan dengan konsep *malakok*, iaitu untuk menjalin hubungan yang harmonis di antara 'pendatang' dan 'penerima'. Hal ini menunjukkan bahwa *malakok* adalah konsep yang bersifat universal.

Malakok bukan hanya dilakukan oleh etnik 'non' Minangkabau yang berkeinginan menjadi anggota suku Minangkabau, tetapi juga dilakukan oleh etnik Minangkabau yang melakukan perpindahan ke nagari lain di lingkungan Minangkabau. Misalnya, orang Minangkabau yang berasal dari Batusangkar pindah dan berkeinginan untuk menetap di Maninjau, maka ia mesti *malakok* kepada 'penghulu' (pemimpin suku) di nagari Maninjau itu. Kalau sukunya Piliang maka ia mesti *malakok* kepada penghulu suku Piliang pula. Ia tidak dapat memilih atau pun beralih kepada selain suku

⁵Yakub, Dt. Nurdin. 1995. *Hukum kekerabatan Minangkabau*. Jakarta: CV. Pustaka Indonesia, hal: 35.

⁶ Syamsir. 2000. "Hubungan Sosial Orang Minang dan Orang Nias di Kodya Padang". (*Tesis Master*, Tidak Diterbitkan). PPS UNPAD Bandung.

⁷ Eriyanti, Fitri. 2004. "Integrasi Sosial Suku Bangsa Batak Mandailing Dengan Minangkabau di Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Batang Anai". (*Thesis Master*, Tidak Diterbitkan). Universitas Negeri Padang. Padang.

⁸ Saptomo, Ade. 2004. "Potensi Lokal Dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam". <http://www.huma.or.id>

⁹Abdullah, Taufik. 1978. "Identity Maintenance and Crisis of Identity in Minangkabau" In Hans Mol (editor), *Identity and Religion: International Cross Cultural Approach*. London: Saga Publication Ltd. hal: 9.

Piliang, karena suku seseorang tidak dapat dialih. Seandainya di Maninjau tidak ada suku Piliang, ia dapat *malakok* kepada suku yang sealign dengan suku Piliang, umpamanya suku Koto, suku Sikumbang atau pun suku Malayu¹⁰.

Malakok dapat dilakukan oleh pendatang secara perorangan dan dapat pula secara berkelompok. Misalnya, sekelompok etnik Jawa yang bertransmigrasi ke Provinsi Sumatera Barat, mereka dapat *malakok* secara bersama-sama kepada salah seorang penghulu (atau kepada beberapa orang penghulu kalau jumlah transmigran itu banyak) di kawasan pemukiman mereka yang baru itu. Contoh yang lainnya, apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan suatu nagari atau kampung hancur sehingga semua penduduknya terpaksa pindah ke nagari lain, maka mereka *malakok* secara berkelompok kepada penghulu yang sesuku dengan mereka di nagari baru yang mereka datangi.

Terdapat berbagai kebijakan dalam penerimaan dan pemasukan pendatang yang *malakok* secara berkelompok. Pada beberapa nagari, pendatang yang *malakok* secara berkelompok itu ada yang dibuatkan suku baru dan penghulunya dipilih dari anggotanya sendiri. Umpamanya,

etnik Batak yang yang *malakok* secara berkelompok di Kenagarian Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dimasukkan ke dalam lima buah suku dan penghulunya dipilih dari kelompok etnik Batak sendiri, yakni 1) Datuk Rajo Manih sebagai penghulu suku Lubis, 2) Datuk Rajo Lelo sebagai penghulu suku Batubara, 3) Datuk Rajo Mambang sebagai penghulu suku Nasution, 4) Datuk Rajo Manambin sebagai penghulu suku Harahap, 5) Datuk Sutan Paruman sebagai penghulu suku Siregar¹¹.

Etnik Minangkabau yang *malakok* secara berkelompok ada juga yang dibuatkan suku baru, dan penghulunya dipilih dari kelompok mereka sendiri. Hal ini dilakukan karena suku yang sama di nagari yang di datangi itu telah terlalu banyak anggotanya, atau karena suku yang sama dengan pendatang tidak ada di nagari itu.

Suku dan penghulu baru itu diperlakukan dan dihargai sama kedudukannya dengan suku dan penghulu yang sudah ada di nagari itu. Tetapi pada beberapa nagari, penghulu 'baru' itu tidak dapat menjadi 'penghulu andiko' iaitu, sebagai pengetua penghulu yang berhak menjadi Wali Nagari¹².

¹⁰ Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers, hal: 128.

¹¹ Eriyanti, Fitri. 2004. *Op cit*, hal: 56.

¹² Navis, A.A. 1984. *Op cit*, hal: 124.

Tatacara “Malakok”

Tatacara *malakok* dilakukan dengan upacara *mengisi adat*, yaitu suatu prosedur yang harus dilakukan dalam bentuk upacara adat dengan menyerahkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan adat. Syarat-syarat yang perlu diserahkan oleh orang yang akan *malakok* itu tergantung kebiasaan yang berlaku pada masing-masing nagari, yang ditetapkan oleh seluruh penghulu yang ada di nagari itu. Misalnya, ada nagari yang menetapkan syarat bagi orang yang akan *malakok* berupa ‘mengisi uang adat’ yaitu menyerahkan sejumlah uang seharga lima gram emas, selain itu orang yang akan *malakok* itu mesti mengadakan kenduri untuk menjamu penghulu dan seluruh anggota suku yang berada di bawah kepemimpinan penghulu itu.

Pelaksanaan penyerahan syarat-syarat itu disebut dengan istilah: *cupak diisi*, *limbago dituang* (*cupak diisi*, *limbago dituang*). Dalam upacara ini seseorang itu akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan anggota-anggota suku yang disertainya¹³.

¹³ Navis, A.A. 1984. *Op cit*, hal: 124; Amir M.S. 2004. *Op cit*, hal: 185; Yakub, Dt. Nurdin. 1995. *Op cit*, hal: 115.

Adapun tatacara *malakok* bagi etnik Minangkabau adalah dengan membawa sirih-pinang dalam *cerana* ketika mengajukan permohonan kepada penghulu yang ditujunya. Per-mohonannya itu memerlukan per-setujuan anggota suku yang dipimpin oleh penghulu tersebut. Apabila seluruh anggota suku sepakat untuk menerima permohonan itu, maka si pemohon itu harus mengadakan jamuan makan bagi seluruh anggota suku dan waktu itulah diumumkan bahwa orang itu telah diterima sebagai salah seorang kemenakan dan menjadi anggota suku yang dipimpin oleh penghulu itu.

Kegiatan itu disebut: *hinggak mancakam*, *tabang manumpu* (*hinggap mencekam*, *terbang menumpu*). Ibarat burung yang hinggap di dahan, ia mencekam kakinya ke dahan supaya dapat berdiri kuat, dan jika hendak terbang kakinya bertumpu ke dahan supaya dapat melompat dan terbang. Artinya, ketika hendak meninggalkan nagarinya ia pamit kepada penghulunya kemudian mengajukan permohonan kepada penghulu di nagari yang baru ditempatinya. Hubungan yang terjadi dari kegiatan *malakok* seperti ini disebut *hubungan bertali budi*.

Sementara itu, kegiatan *malakok* bagi etnik ‘non’ Minang-

kabau adalah terlebih dahulu ia menghadap dan mengajukan permohonan untuk menjadi kemenakan atau anggota suku kepada salah seorang penghulu yang ada di nagari itu. Penghulu itu akan memintakan persetujuan kepada seluruh anggota suku yang dipimpinnya dan seluruh penghulu yang ada di nagari itu. Jika permohonannya dikabulkan, maka ia harus mengadakan jamuan makan dengan menyembelih seekor kerbau untuk menjamu seluruh penduduk nagari. Dalam majlis jamuan itu diumumkan bahwa orang itu telah menjadi penduduk nagari sebagai kemenakan penghulu *Datuk Tumbasa* daripada suku *Piliang*, misalnya. Lazimnya, selain menyembelih kerbau, mereka juga diharuskan memberikan sejumlah uang atau emas sebagai *upeti adat*. Dengan demikian, hubungan yang tercipta antara pendatang baru yang berasal dari etnik ‘non’ Minangkabau melalui kegiatan *malakok* ini disebut *hubungan bertali emas*¹⁴.

Tatacara dan upacara *malakok* dapat berbeda menurut adat istiadat suatu nagari. Adakalanya pada suatu nagari, orang yang sudah *malakok* itu diberi sebidang tanah untuk mendirikan rumah, kolam ikan, dan sebatang pohon kelapa sebagai modal hidupnya¹⁵. Namun, pada nagari yang

telah banyak anggotanya tidak mungkin memberikan tanah dengan gratis kepada orang yang *malakok*. Meskipun demikian, di antara ‘pendatang’ yang *malakok* dengan anggota suku dan penghulu yang menerimanya terbentuk hubungan *badunsanak* (bersaudara). Apabila orang yang *malakok* itu hendak kawin, sakit, atau pun meninggal dunia maka anggota suku dan penghulunya itu berkewajiban untuk menguruskannya. Tidak jarang pula anggota suku dan penghulu itu ikut mencarikan pekerjaan yang setimpal dengan kepandaian atau kemahiran ‘pendatang’ yang *malakok* itu sampai ia mampu mandiri. Sebaliknya, pendatang yang *malakok* itu mesti pula pandai *bercepat kaki beringan tangan* dalam arti, memiliki kearifan, bersedia membantu dan memberikan pertolongan kepada anggota suku dan penghulu yang telah menerimanya.

Persyaratan “Malakok”

Semua pendatang yang ingin *malakok*, dapat diterima asalkan memenuhi ketentuan adat istiadat Minangkabau yang berdasarkan agama Islam. Artinya, pendatang itu mestilah beragama Islam, dan menerapkan adat istiadat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Jika pendatang yang ingin *malakok* itu tidak beragama Islam, maka mereka tidak dapat diterima sebagai anggota suku Minangkabau. Meskipun pendatang itu diizinkan untuk *manaruko*

¹⁴ Yakub, Dt. Nurdin. 1995. *Op cit*, hal: 123.

¹⁵ Simulie, Kamardi Rais Dt. P. 2004. *Op cit*, hal: 3.

(meneruka) dan akhirnya menetap dalam wilayah ulayat Minangkabau, namun mereka tidak dapat dianggap sebagai orang yang sudah *malakok*, mereka tetap dipandang sebagai orang *asing* dalam pandangan adat Minangkabau disebabkan mereka tidak beragama Islam¹⁶.

Hal ini seperti terungkap dari hasil penelitian Fitri Eriyanti mengenai etnis Nias yang beragama Kristen yang telah meneruka tanah ulayat Minangkabau dan menetap di lingkungan etnik Minangkabau (di Kenagarian Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat) sejak tahun 1890, tetapi sampai sekarang mereka tetap dianggap dan diperlakukan sebagai 'orang lain' karena mereka beragama Kristen¹⁷.

Meskipun etnik Minangkabau bersifat terbuka untuk menerima pendatang baru dari nagari lain maupun dari etnik lain, namun sikap

primordial masih mewarnai kehidupan etnik ini, yang ditunjukkan dengan sikap sangat hati-hati dalam menerima para pendatang yang membawa budaya dan agama yang berbeda dengan mereka. Apabila anak atau kemenakan mereka menikah dengan orang yang berlainan agama, maka anak atau kemenakan itu tidak dianggap sebagai anak atau anggota suku lagi, dan kehilangan haknya sebagai anggota suku.

III. ESENSI *MALAKOK* SEBAGAI MEKANISME PENDAMAI

Damai dalam Perspektif Struktur Sosial

Dalam kehidupan manusia terdapat hubungan sosial yang khusus dan membentuk suatu keseluruhan yang padu seperti halnya struktur organik. Fenomena sosial yang dilihat dalam masyarakat manusia bukanlah semata-mata keadaan individu, tetapi struktur sosial yang menyatukan mereka.

Talcott Parsons¹⁸ menegaskan, bahwa struktur sosial dan tindakan

¹⁶ Abidin, Mas'oed. 2004. *Adat dan Syarak di Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, hal: 20

¹⁷Eriyanti, Fitri. 1989. "Pembauran Masyarakat Nias dengan Masyarakat Minangkabau di Desa Pasar Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". (*Skripsi Sarjana*, Tidak Diterbitkan) IKIP Padang. Padang, hal: 90.

¹⁸Parsons, T. (1975). "Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity". In *Ethnicity: Theory and Experience*, edited by Glazer, Nathan, and Moynihan, Daniel Patrick, Cambridge, Mass: Harvard University Press, pp. 58-83.

manusia mencerminkan orientasi nilai azas dan tuntutan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tuntutan ini menimbulkan persyaratan-persyaratan fungsional yang bersifat sejagat. Supaya masyarakat itu tetap lestari, jenis struktur tertentu mesti dikembangkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut .

Sehubungan dengan itu, Durkheim menekankan bahwa masyarakat perlu solidaritas dan integrasi sosial untuk menjamin penerusan hidupnya. Dalam masyarakat tradisional, kedua-dua kepentingan ini dibina oleh struktur sosial, iaitu ada kelompok, ada suku (*clan*), dan ada proses untuk menjadi atau masuk ke dalam suatu struktur, supaya setiap orang berada dalam struktur itu. Bila setiap orang berada dalam struktur sosial maka ia tidak terpisahkan dari komunitas. Dengan yang demikian, tidak akan berlaku *anomie*¹⁹.

Selanjutnya Durkheim menegaskan bahwa semua anggota masyarakat pada umumnya mempunyai kebiasaan, adat istiadat, bahasa dan moral yang sama. Mereka juga tunduk di bawah suatu rangka bidang institusi politik, undang-undang dan ekonomi. Semua hal ini membentuk suatu struktur sosial yang dapat

dikatakan stabil karena diperlukan dalam jangka waktu yang lama dan dilestarikan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Individu hanya mengalami kehidupan di bawah struktur yang telah ada ini. Individu yang tidak patuh kepada struktur ini akan dikenakan hukuman. Biasanya dia tidak mempunyai pilihan lain melainkan menerima dan menjalani struktur ini. Struktur yang mewarnai suatu masyarakat tradisional berdasar kepada kekerabatan, kesukuan, atau keagamaan. Struktur yang bersifat primordial itu tertutup bagi yang lain di luar hubungan-hubungan itu dan tidak bersifat sukarela.

Menurut Malinowski, struktur sosial merupakan bahagian yang penting dalam masyarakat. Apabila masyarakat dilihat sebagai gabungan daripada sistem sosial, maka sistem tersebut menyangkut unsur-unsur yang berkaitan dalam memenuhi *kebutuhan primer* manusia, seperti keamanan, istirahat, makanan, dan pakaian. Dalam memenuhi kebutuhan azas itu, manusia harus bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain. Untuk memenuhi *kebutuhan sekunder*, maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, institusi sosial yang bertindak sebagai pengawal dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. *Kebutuhan sekunder* adalah kebutuhan untuk kerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi

¹⁹Durkheim, E. (1964). *The Division of Labor in Society*. Translated by Joseph Ward Swain. New York: Free Press, hal: 126.

di antara sesama anggota masyarakat. Dengan timbulnya *kebutuhan primer* dan *sekunder* tersebut maka dibentuk institusi sosial yang dapat memberi pedoman, melakukan kawalan, dan mempersatukan masyarakat²⁰.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa *malakok* merupakan salah satu mekanisme pendamai untuk mengukuhkan struktur sosial. Apabila para pendatang *malakok* kepada masyarakat tuan rumah berarti mereka memasuki struktur sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat tuan rumah. Dengan demikian tidak akan terjadi *anomie*.

Malakok dalam Perspektif Struktur Sosial Minangkabau

Malakok memungkinkan pendatang diterima ke dalam struktur sosial Minangkabau. *Malakok* merupakan suatu institusi tradisional yang dapat menjadikan pendatang menyesuaikan diri kepada sistem yang berlaku di tempat mereka bermukim, dalam membentuk dan mengeratkan hubungan dengan masyarakat tempatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen,

²⁰Malinowski, B. 1945. *The Dynamics of Culture Change: An Inquiry into Race Relation in Africa*. New Haven, Yale University Press, hal: 55.

yang mengemukakan bahwa para pendatang perlu menyesuaikan diri kepada permintaan suatu sistem dimana mereka bermukim, baik karena disebabkan nasib, keadaan terdesak atau melalui pilihan. Mereka menerima keanggotaan dan kesetiaan baru, bahasa dan norma sosial yang baru, dan membentuk persatuan baru untuk membela kepentingan mereka²¹. Pada prinsipnya, *malakok* bertujuan untuk membina hubungan yang harmoni dan saling memberikan pertolongan dengan sesama anggota suku. Dengan menempuh suatu prosedur menurut adat Minangkabau, maka pendatang diterima sebagai anggota suku.

Kata 'suku' di Minangkabau mengandung pengertian yang berbeda dari *clan* (bahasa Inggeris) atau *stamp* (bahasa Belanda), maupun daripada makna *marga* di daerah Batak atau di Sumatera Selatan. *clan* atau *stamp* tidak menggambarkan pengertian berdasar ikatan darah dari pihak ibu, sedangkan *marga* merupakan pengelompokan berdasar daerah asal. Adapun *suku* di Minangkabau mengandung pengertian genealogi yang dilihat dari keturunan ibu,

²¹Cohen, R. 1997. "Fuzzy Frontiers of Identity: The British Case". in *Social Identities*. 1(1): 35-62.

karena itu lazim disebut *matrilineal*²².

Pada prinsipnya, suku ialah kesatuan masyarakat, dimana para anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari ibu yang melahirkan mereka. Orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain merasakan dirinya *badunsak* (besaudara). Hubungan erat itu tidak hanya karena mereka sesuku, dengan orang yang sukunya senama walaupun penghulunya berbeda mereka juga merasa mempunyai hubungan persaudaraan.

Suku tidak terbatas kepada suatu kawasan tertentu, karena ia hanya mempunyai batasan personal. Di mana pun anggota suku itu berada, ia tetap merupakan anggota sukunya dan tetap berada dibawah kekuasaan penghulunya. Anggota suku masuk dan bertambah secara otomatis, karena semua anak yang lahir langsung menjadi anggota suku ibunya.

Menurut Chaidir Anwar²³ sekurang-kurangnya fungsi suku ada tiga. *Pertama*, sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah nagari, karena telah merupakan peraturan dalam "tatanegara" Minangkabau bahwa harus ada sekurang-kurangnya

empat buah suku di dalam nagari. *Kedua*, untuk mengatur perkahwinan. Perkahwinan menurut adat Minangkabau bersifat eksogami, seseorang tidak boleh berkahwin dengan orang yang sesuku dengannya. Perkawinan harus dilakukan dengan orang di luar suku sendiri. Dengan perkahwinan bukan berarti isteri masuk atau pindah ke dalam suku suaminya atau sebaliknya. Suami dan isteri tetap berada dalam sukunya masing-masing, sedangkan anak yang lahir daripada perkahwinan itu mengikuti suku ibunya. *Ketiga*, untuk mengatur warisan, baik warisan berupa harta pusaka mahu pun warisan berupa *sako* atau gelar adat seperti gelar atau jawatan penghulu. Dalam hal ini, hanya orang yang sesuku sahaja yang dapat menjadi anggota waris, itupun dilihat pula jarak hubungannya dengan si pewaris.

Orang sesuku mempunyai rasa persatuan dan kesetiakawanan yang kuat. Seorang anggota suku ikut bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh anggota sukunya. Hal ini dinyatakan dalam ungkapan *sehina semalu, sesakit sesenang; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*. Orang yang sesuku dinamakan *badunsanak* (bersaudara), atau dinamakan juga *sekaum*. Ikatan batin di antara sesama anggota suku sangat kuat karena:

- 1) Orang yang sesuku dianggap seketurunan; setiap anggota suku dianggap 'kemenakan' dari penghulu yang memimpin suku

²² Yakub. 1995. *Op cit*, hal: 34.

²³ Anwar, Chaidir. 1997. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, hal: 18.

tersebut. Penghulu selaku 'mamak' dari para anggota suku berusaha melindungi, dan membimbing kemenakan hinggalah kemenakan itu berdikari. Sebaliknya, kemenakan mesti pula tahu *bercepat kaki, beringan tangan* menyelenggarakan dan memikul segala 'buruk baik' yang terjadi dengan mamaknya itu. Dengan demikian, hubungan di antara penghulu atau 'mamak' dengan anggota suku atau 'kemenakan' terjalin dengan erat.

- 2) Orang sesuku *seberat seringan, sesakit sesenang*. Setiap anggota suku merasa senasib dan menyatu dengan seluruh anggota sukunya. Mereka mempunyai sifat setia ke atas seluruh anggota suku, saling membantu, saling membela, dan saling berkorban untuk sesama anggota suku.
- 3) Orang yang sesuku *sehina semalu*. Anggota suku yang melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh suku; malu seorang malu bersama. Jika seorang anggota suku dipermalukan, maka seluruh anggota suku ikut merasa terhina, karena itu mereka akan bersikap aktif membela dan mempertahankan nama baik suku mereka. Bahkan, kalau terjadi sebarang konflik dengan pihak luar, suku dan anggota suku terpaksa dan mesti memilih, maka mereka akan

memihak kepada sukunya atau *dunsanaknya*. Dalam keadaan semacam ini, anggota suku Minangkabau sama fanatiknya dengan orang Inggeris: 'right or wrong is my country: right or wrong is my *dunsanak*'²⁴.

- 4) Orang sesuku *sepadang seperekuburan*. Untuk menunjukkan orang sesuku maka sebuah suku mempunyai padang perkuburan sebagai tempat berkuburnya anggota suku tersebut. Orang yang tidak sesuku atau 'orang luar' tidak dibenarkan untuk dikuburkan di padang perkuburan suku tersebut.

Melalui kegiatan *malakok* maka pendatang baru diperlakukan sama dengan anggota suku lainnya, sesuai pepatah berikut: *ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sehina semalu*. Sebaliknya, pendatang baru itupun berkewajiban menyelenggarakan dan memikul *buruk baik* yang terjadi dengan anggota suku dimana ia *malakok* itu, sehingga bertambah eratlah pertalian di antara 'pendatang' dengan 'tuan rumah'.

Dengan *malakok* menyebabkan pendatang akan mudah diterima, tidak wujud salah faham, masyarakat

²⁴ Amir, M.S. 2004. *Op cit*, hal: 103.

akan bersatu, stabil dan dapat membangun. Hal itu disebabkan karena orang yang *malakok* akan mempunyai keselarasan pandangan hidup yang dapat dilihat dari identitas dan etos mereka yang hampir sama dengan tuan rumah, *batas etnik* mereka tipis, mereka terlibat dalam aktivitas-aktivitas persatuan, hubungan mereka terbina dengan baik, dan dapat terjadi perkawinan campuran. Oleh karena itu, tercipta hubungan yang harmonis dan saling memberikan pertolongan. Pada akhirnya terbina integrasi sosial di tengah masyarakat.

Beberapa Penelitian yang Relevan dengan Esensi “Malakok”

Malakok dapat mengeliminir konflik antara pendatang dengan tuan rumah, dan dapat menciptakan kedamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa penelitian mengenai hubungan sosial antara pendatang dengan ‘masyarakat tuan rumah’ di Minangkabau telah merekomendasikan perlunya dilakukan kegiatan *malakok* oleh para pendatang untuk mencegah terjadinya konflik dan dalam rangka membina interaksi sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsir tentang hubungan etnik Nias dan Minangkabau di Kota Padang Sumatera Barat, misalnya, menunjukkan bahwa hubungan sosial antara kedua kelompok masyarakat tersebut tidak berjalan harmonis bahkan mengandung potensi konflik. Potensi konflik yang terjadi selama ini

lebih banyak disebabkan oleh sikap prejudis dari masing-masing pihak atas kelompok lainnya serta perilaku diskriminatif. Perbedaan pemakaian bahasa daerah dalam pergaulan dan pengelompokan pemukiman kelompok etnik turut mendukung potensi konflik, yang dipertajam oleh perbedaan agama yang dianut oleh kedua belah pihak. Salah satu alternatif yang disarankan Syamsir untuk membina integrasi di antara kedua kelompok etnik itu ialah agar etnik Nias *malakok* kepada etnik Minangkabau²⁵.

Senada dengan itu, penelitian Fitri Eriyanti²⁶ mengenai integrasi etnik Batak dengan Minangkabau di Kenagarian Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, menemukan bahwa *malakok* menjadi suatu faktor yang sangat mendukung terwujudnya integrasi sosial dalam masyarakat Kenagarian Buayan. Pada awalnya kegiatan *malakok* hanya dilakukan oleh etnik Batak ketika mereka datang ke Kenagarian Buayan untuk meminta tanah dari etnik Minangkabau pada tahun 1815. Setelah Kenagarian Buayan terbentuk, banyak pendatang yang bermukim disana, baik pendatang etnik Batak, Minangkabau, maupun etnik lainnya. Untuk membina integrasi sosial, pemuka adat, pemuka agama, dan pemuka

²⁵ Syamsir. 2000. *Op cit*, hal. 159.

²⁶ Eriyanti, Fitri. 2004. *Op cit*.

masyarakat di Kenagarian itu mewajibkan kepada semua pendatang yang bermukim di Kenagarian Buayan untuk *malakok* dengan suatu suku yang dipimpin oleh penghulu yang ada di kenagarian itu²⁷.

Berkaitan dengan tujuan *malakok*, kajian Richard Alba²⁸ dapat dijadikan rujukan dalam memahami proses menipiskan ‘batas’ di antara pendatang dengan tuan rumah. Alba melakukan penelitian perbandingan atas perubahan ‘batas etnik’ generasi-kedua Meksiko di Amerika Serikat, kaum Magribi, yaitu orang Afrika Utara Muslim di Perancis, dan orang Turki di Jerman. Ia menggunakan istilah ‘asimilasi’ untuk menggambarkan keadaan bilamana anggota generasi kedua dari imigran mencapai ‘keseimbangan’ perubahan kehidupan dengan etnik mayoritas. Sedangkan istilah ‘ekslusi’ (*exclusion*) digunakannya untuk menggambarkan keadaan yang sebaliknya.

Alba berdalih bahwa proses yang terlibat dalam perubahan batas etnik mengikut pada sifat batas etnik.

²⁷ *Ibid*, hal: 95.

²⁸ Alba, R. 2005. “Bright vs Blurred Boundaries: Second Generation Assimilation And Exclusion in France, Germany, and the United States”. in *Ethnic and Racial Studies* Vol. 28 No. 1 January.

Batas etnik ‘jelas’ (*bright*) manakala individu mengetahui setiap saat bahagian mana dari batas itu yang menjadi tempat mereka. Dalam batas ‘jelas’ tidak ada *ambiguitas* dalam tempat individu. Dalam hal ini, asimilasi mengambil bentuk lintas batas dan biasanya akan dialami oleh individu sebagai sesuatu sehubungan dengan peralihan, yaitu keberanjakan dari satu kelompok dan pembuangan tanda-tanda keanggotaan di dalamnya untuk memasuki kelompok lainnya.

Adapun batas etnik ‘kabur’ (*blurred*), melibatkan zona penggambaran diri dan penggambaran sosial yang *ambiguitas* sehubungan dengan batas tersebut. Kekaburan batas mengimplikasikan bahwa profil sosial dari suatu batas menjadi tidak jelas; kejelasan perbedaan sosial yang ada menjadi kabur, dan tempat individu sehubungan dengan batas itu kelihatan tidak menentu. Individu dilihat sebagai anggota dari kelompok di kedua bahagian batas tersebut tetapi kadang-kadang mereka kelihatannya menjadi anggota dari satu bahagian dan pada saat lain menjadi anggota di bahagian lain²⁹.

Alba menerangkan argumennya itu melalui cara-cara terjadinya perubahan batas etnik dalam konteks kewarganegaraan, agama, bahasa,

²⁹ *Ibid*, hal: 25.

dan ras. Dalam konteks kewarganegaraan misalnya, Alba mengemukakan bahwa kewarganegaraan mempengaruhi rasa keanggotaan dan keinginan untuk membuat klaim yang menegaskan hak-hak. Temuan kajiannya menunjukkan ada variasi besar dalam situasi kewarganegaraan dari generasi kedua pada tiga masyarakat imigran yang dikajinya itu. Di Amerika Serikat, orang Meksiko generasi kedua memegang kewarganegaraan Amerika sehingga mereka tidak berbeda dengan pribumi dalam hal ini. Di Perancis, penetapan kewarganegaraan hampir sama dengan Amerika Serikat, anak kelahiran-Perancis dari orang tua kelahiran-Perancis adalah orang Perancis saat lahir, tanpa peduli kewarganegaraan orang tuanya. Tetapi di Jerman, generasi kedua yang lahir sesudah tahun 1999 diberikan 'kewarganegaraan hak lahir sementara', mereka adalah orang asing secara legal saat lahir dan harus menjalani prosedur 'naturalisasi' (perwarganegaraan) agar dapat memperoleh kewarganegaraan Jerman.

Alba menyimpulkan, pada umumnya generasi kedua imigran sebahagian besar memiliki kesamaan dengan masyarakat tuan rumah baik dalam aspek kewarganegaraan, bahasa, agama, jenis pekerjaan, dan penampilan sehari-hari, berbanding generasi orang tua imigran itu. Tetapi pembentukan batas-batas imigran dengan pribumi, merupakan proses suatu yang 'bergantung-jalan' (*path-*

dependent) menurut ketentuan yang berlaku dalam konteks struktural-sosial, kultural, legal, dan institusional lainnya dari masyarakat penerima, serta pada karakteristik dan sejarah tempat dimana para imigran itu berada. Oleh sebab itu, batas-batas tidak memiliki ciri-ciri yang sama dimanapun³⁰.

Bila kajian Alba ini dikaitkan dengan konsep *malakok* di Minangkabau, dapat difahami bahwa *malakok* itu merupakan suatu cara untuk 'mengaburkan' atau 'menipiskan' batas di antara pendatang dengan etnik Minangkabau selaku tuan rumah sesuai struktur sosial yang berlaku di Minangkabau.

Sementara itu, Ashutosh Varshney³¹ telah melakukan suatu kajian yang menarik mengenai keharmonisan hubungan etnik di India. Varshney telah berhasil menemukan dua bentuk institusi, yaitu *associational* dan *quotidian* yang dapat membina hubungan etnik, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan. Temuan Varshney menunjukkan pada kawasan yang tumbuh bentuk institusional semacam itu ternyata tidak terjadi konflik. Konsep *malakok* ini mendukung pendapat Varshney yang mengemukakan, "jika terbina hubungan silang

³⁰ *Ibid*, hal: 42.

³¹ Varshney, A. 2001. "Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond". in *World Politics*, 53 (3) April. p 362-98.

budaya bukan saja dalam hubungan sehari-hari tetapi juga di peringkat institusional, maka dapat membawa kedamaian”³².

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *malakok* merupakan suatu institusi tradisional dalam struktur sosial Minangkabau. Di peringkat struktur, *malakok* merupakan

salah satu cara untuk mengukuhkan struktur sosial masyarakat. Dengan *malakok*, menjadikan pendatang diterima ke dalam struktur sosial Minangkabau. Bila semua orang berada dalam struktur sosial tentulah wujud kesefahaman, tidak ada sikap prejudis, mereka saling tolong menolong, sehingga terbina kedamaian masyarakat.

³² *Ibid*, hal: 34

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Irwan. 2001. "Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnik". *Paper* disampaikan pada Simposium Internasional II dalam Rangka Lustrum IX Universitas Andalas, Universitas Andalas Padang.
- Abdullah, Taufik. 1978. "Identity Maintenance and Crisis of Identity in Minangkabau" In Hans Mol (editor), *Identity and Religion: International Cross Cultural Approach*. London: Saga Publication Ltd.
- Abidin, Mas'oed. 2004. *Adat dan Syarak di Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat.
- Alba, R. 2005. "Bright vs Blurred Boundaries: Second Generation Assimilation And Exclusion in France, Germany, and the United States". in *Ethnic and Racial Studies* Vol. 28 No. 1 January.
- Amir M.S. 2004. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Anwar, Chaidir. 1997. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cohen, R. 1997. "Fuzzy Frontiers of Identity: The British Case". in *Social Identities*. 1(1): 35-62.
- Durkheim, E. (1964). *The Division of Labor in Society*. Translated by Joseph Ward Swain. New York: Free Press.
- Eriyanti, Fitri. 1989. "Pembauran Masyarakat Nias dengan Masyarakat Minangkabau di Desa Pasar Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". (*Skripsi Sarjana*, Tidak Diterbitkan) IKIP Padang. Padang
- Eriyanti, Fitri. 2004. "Integrasi Sosial Suku Bangsa Batak Mandailing Dengan Minangkabau di Desa Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Batang Anai". (*Thesis Master*, Tidak Diterbitkan). Universitas Negeri Padang. Padang.
- Kompas, 20 Januari 2002:7. *Penghulu Nan Duopuluah Terima Transmigran Jawa Sebagai Kemenakan*.
- Malinowski, B. 1945. *The Dynamics of Culture Change: An Inquiry into Race Relation in Africa*. New Haven, Yale University Press.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Parsons, T. (1975). "Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity". In *Ethnicity: Theory and Experience*, edited by Glazer, Nathan, and Moynihan, Daniel Patrick, Cambridge, Mass: Harvard University Press, pp. 58-83.

- Saptomo, Ade. 2004. "Potensi Lokal Dalam Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Sumber Alam". <http://www.huma.or.id>
- Simulie, Kamardi Rais Dt. P. 2004. "Status Tanah Ulayat dan Potensinya". *Padang Ekspres*, 17 Maret 2004 halaman 10.
- Syamsir. 2000. "Hubungan Sosial Orang Minang dan Orang Nias di Kodya Padang". (Tesis Master, Tidak Diterbitkan). PPS UNPAD Bandung.
- Varshney, A. 2001. "Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond". in *World Politics*, 53 (3) April. p 362-98.
- Wanandi, Sofyan. 17 Juni 2006. "Sambutan Perwakilan Warga Tionghoa" pada Acara Pembukaan *Konferensi dan Workshop Internasional "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930an s/d 1960an"*. Padang. 18-21 Juni 2006.
- Wiranto. 1999. *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.
- Yakub, Dt. Nurdin. 1995. *Hukum kekerabatan Minangkabau*. Jakarta: CV. Pustaka Indonesia.